

EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI HUKUM DALAM PENANGGULANGAN POLITIK UANG PADA PILKADA 2024 (Studi Perbandingan di Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo Utara)

Indri Wulandari Mayang¹, Erman I. Rahim², Julius T. Mandjo³

^{1,2,3} Ilmu Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Kota gorontalo

email: indrimayang133@gmail.com¹, erman@ung.ac.id², julius@ung.ac.id³

RIWAYAT ARTIKEL

Received : 2026-06-19

Revised : 2026-07-06

Accepted : 2026-07-21

KEYWORDS

Money Politics; 2024 Regional
Elections; Effectiveness of the
Law; Bawaslu; Legal Sanctions.

KATA KUNCI

Politik Uang; Pilkada
2024; Efektivitas
Hukum; Bawaslu;
Sanksi Hukum.

ABSTRACT

Money politics remains a major challenge in the 2024 Regional Head Elections despite the existence of criminal and administrative sanctions. This study aims to analyze the effectiveness of legal sanctions in combating money politics in the 2024 Regional Head Elections in Bone Bolango Regency and North Gorontalo Regency and to identify the factors influencing their effectiveness. An empirical legal method with conceptual and sociological approaches was employed through interviews with the Election Supervisory Agency (Bawaslu) at the regency and provincial levels, supported by an analysis of Bawaslu Decision No. 01/Reg/L/TSM-PB/29.00/IV/2025. The findings reveal that the low effectiveness of legal sanctions results from the interaction of legal, law enforcement, facilities, community, and legal culture factors, particularly procedural limitations, weak inter-agency coordination, limited evidence and resources, and low public participation. The study concludes that the effectiveness of legal sanctions depends on the synergy of these five factors rather than solely on the severity of criminal penalties

ABSTRAK

Praktik politik uang pada Pilkada 2024 masih menjadi tantangan serius meskipun telah diatur melalui sanksi pidana dan administratif. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penerapan sanksi hukum dalam penanggulangan politik uang pada Pilkada 2024 di Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo Utara serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan konseptual dan sosiologis melalui wawancara dengan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, Bawaslu Provinsi Gorontalo, serta analisis Putusan Bawaslu Provinsi Gorontalo Nomor 01/Reg/L/TSM-PB/29.00/IV/2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya efektivitas penerapan sanksi hukum dipengaruhi oleh interaksi faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum, dengan hambatan utama berupa keterbatasan prosedural, lemahnya koordinasi antarlembaga, keterbatasan pembuktian dan sumber daya, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Penelitian menyimpulkan bahwa efektivitas sanksi hukum ditentukan oleh sinergi kelima faktor tersebut, bukan semata-mata oleh beratnya ancaman pidana.

1. Pendahuluan

Demokrasi yang baik memerlukan pemilu yang terhindar dari tindakan korupsi, seperti politik uang. Di Indonesia, istilah politik uang telah mengalami perubahan makna yang besar sejak masa Reformasi. Pada awal Reformasi, istilah ini merujuk pada tindakan korupsi politik secara umum di kalangan elit, tetapi sekarang maknanya telah lebih spesifik menjadi praktik pemberian uang atau barang dari calon kepada pemilih untuk mendapatkan suara. (Prasasti, 2024) Pergeseran pola ini menuntut adanya instrumen hukum yang lebih spesifik dan sanksi yang lebih efektif sebagaimana diupayakan dalam regulasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Politik uang merusak kedaulatan rakyat dan merupakan kejahatan pemilu yang dapat memunculkan fenomena klientelisme dan oligarki politik. (Bakry, dkk., 2024) Tindakan ini secara langsung merusak prinsip keadilan, kesetaraan, dan integritas dalam pemilu, sekaligus mengancam kepercayaan publik dan kualitas demokrasi. (Farida, dkk., 2024)

Secara konstitusi, Pasal 22E ayat (1) dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa pemilu harus dilaksanakan dengan cara langsung, terbuka, bebas, rahasia, jujur, serta adil. (UUD 1945 Pasal 1 Ayat (2)) Sebagai tindak lanjut dari prinsip tersebut, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur sanksi pidana bagi pelaku politik uang melalui Pasal 187A, yang mencakup hukuman penjara minimal 36 bulan dan maksimal 72 bulan, serta denda mulai dari Rp200.000.000,00 hingga Rp1.000.000.000,00. (UUD 1945 Pasal 18 Ayat (4) dan Pasal 22E Ayat (1)) Sementara itu, jalur administratif melalui Pasal 73 Ayat (2) membuka kemungkinan sanksi pembatalan pasangan calon apabila terbukti melakukan politik uang yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM). (UUD No. 10 Pasal 187A, Tahun 2016)

Meskipun demikian, pelaksanaan di lapangan menunjukkan bahwa peraturan hukum yang jelas masih belum menghasilkan penegakan hukum yang memadai. Berdasarkan data dari Bawaslu Provinsi Gorontalo, pada Pilkada Tahun 2024, tercatat ada 16 kasus dugaan praktik politik uang, yang terbagi menjadi 2 kasus di Kabupaten Bone Bolango dan 14 kasus di Kabupaten Gorontalo Utara. Namun, hanya satu kasus yang mendapatkan keputusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, dengan hukuman 15 hari penjara dan denda sebesar Rp5.000.000,00, yang jauh di bawah batas minimal hukuman pidana yang diatur dalam Pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Situasi ini menunjukkan

adanya celah antara apa yang seharusnya (*das sollen*) dan apa yang terjadi (*das sein*), sehingga efektivitas penegakan sanksi hukum terhadap praktik politik uang masih menjadi isu yang perlu diteliti lebih lanjut. (UUD No 10 Pasal 73 Ayat (2), Tahun 2016)

Penelitian tentang praktik politik uang telah dilakukan secara luas. menekankan tantangan dalam penegakan hukum, menginvestigasi dampak patronase politik terhadap praktik politik uang, sementara Huda dkk. (2025) dan kelompoknya menyoroti pentingnya penguatan aturan dan sistem penegakan hukum dalam pemilu. Namun, semua penelitian tersebut belum secara spesifik mengevaluasi seberapa efektif penerapan sanksi hukum dengan menggunakan pendekatan hukum empiris yang melibatkan lima faktor dari efektivitas hukum yang diusulkan oleh Soerjono Soekanto.

Oleh karena itu, Kesenjangan yang tajam antara rumusan normatif dengan kenyataan di lapangan menjadi *novelty* mendorong penelitian ini untuk menjawab pertanyaan: apa saja faktor yang menghambat efektivitas sanksi hukum terhadap politik uang di Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo Utara pada Pilkada 2024?

2. Metode

Penelitian ini menerapkan metode hukum empiris yang berfokus pada pengamatan cara hukum berfungsi di dalam masyarakat. Pendekatan yang diambil meliputi kajian konseptual untuk meneliti efektivitas penerapan sanksi hukum serta pendekatan sosiologis untuk memahami hukum sebagai fenomena sosial yang hidup.

Lokasi penelitian ditentukan di Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo Utara, karena kedua daerah ini menunjukkan cara yang berbeda dalam menangani kasus politik uang selama Pilkada 2024, sehingga memungkinkan adanya analisis perbandingan atas efektivitas penerapan sanksi hukum.

Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan petugas Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, yaitu Ronal Husain dan Yulianti Laliyo, serta petugas Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, Budi Hartono. Selain itu, juga diambil informasi dari staf Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Gorontalo. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling, yang diambil berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengalaman dan pemahaman yang mendalam terkait penanganan kasus politik uang dalam Pilkada 2024. Penelitian ini juga memanfaatkan dokumen berupa Putusan Bawaslu

Provinsi dengan nomor tertentu sebagai bahan analisis.

Data sekunder didapat melalui kajian literatur yang mencakup berbagai peraturan, literatur hukum, dan jurnal ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber, yang membandingkan hasil wawancara dengan dokumen putusan dan peraturan yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana politik uang. Analisis data dilakukan secara preskriptif dengan cara mengevaluasi fakta empiris yang diperoleh untuk merumuskan solusi hukum yang tepat terkait permasalahan yang diteliti.

3. Hasil dan Pembahasan

a) Gambaran Umum Penanganan Politik Uang Pilkada 2024

Sebagai landasan analisis, penting untuk memahami skala permasalahan yang dihadapi. Data Bawaslu Provinsi Gorontalo menunjukkan distribusi perkara sebagai berikut (Kasim, dkk., 2023):

No	Wilayah	Dugaan Pidana Pemilihan	Registrasi Dugaan Politik Uang	Diteruskan Penyidik	Dihentikan Penyidik	Putusan PN	Putusan PT	Ket.
1	Kab. Bone Bolango	5	2	0	0	0	0	Sebelum PSU
2	Kab. Gorontalo Utara	51	14	5	5	1	1	Tahapan PSU
Total		56	16	5	5	1	1	

Sumber: Data Bawaslu Provinsi Gorontalo, diolah peneliti, 2026

Tabel di atas memperlihatkan bahwa dari total 16 perkara yang teregistrasi, hanya 1 yang berhasil mencapai putusan pengadilan, dan putusan tersebut pun tidak mencerminkan efek jera yang dikehendaki undang-undang. Kondisi ini mencerminkan gap yang sangat nyata antara *das sollen* (apa yang seharusnya terjadi menurut hukum) dengan *das sein* (apa yang benar-benar terjadi di lapangan).

b) Analisis Faktor Penghambat Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

Soerjono Soekanto mengidentifikasi yakni bahwa bekerjanya suatu hukum di masyarakat ditentukan oleh lima faktor yang saling berinteraksi: (1) faktor hukum itu sendiri; (2) faktor penegak hukum; (3) faktor sarana dan fasilitas; (4) faktor masyarakat; dan (5) faktor kebudayaan. (Orlando, 2022) Jika salah satu atau beberapa faktor ini mengalami disfungsi, norma hukum yang secara tekstual sempurna pun akan kehilangan daya tegaknya di lapangan. (Bariki, dkk., 2022)

1) Faktor Hukum itu Sendiri

Hambatan pertama bersumber dari desain normatif itu sendiri. Meskipun Pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menetapkan ancaman sanksi yang secara normatif berat, efektivitasnya terhambat oleh rigiditas prosedur penanganan, khususnya ketentuan batas waktu. (Huda, dkk., 2025) Di Kabupaten Bone Bolango, Ronal Husain, S.H., M.H. mengungkapkan bahwa yang mana Bawaslu hanya diberikan waktu 3 hari untuk kajian awal ditambah 2 hari untuk klarifikasi, yang dihitung dalam hari kalender bukan hari kerja. Durasi yang sangat singkat ini tidak memadai untuk membangun konstruksi pembuktian yang cukup, terutama untuk tindak pidana yang melibatkan jaringan distribusi uang secara terorganisir.

Di Kabupaten Gorontalo Utara, singkatnya durasi penyidikan (14 hari) dan penuntutan (5 hari) kerap dimanfaatkan tersangka untuk melarikan diri, sehingga laporan dinyatakan kedaluwarsa sebelum mencapai tahap pengadilan. Dari 14 perkara yang teregistrasi, mayoritas dihentikan justru pada tahap penyidikan akibat hambatan prosedural ini. (Hasil Wawancara, Ronal Husain & Yulianti Laliyo, 2026) Hambatan normatif tidak hanya terdapat pada jalur pidana, tetapi juga pada jalur administratif TSM.

Putusan Bawaslu Provinsi yakni Nomor 01/Reg/L/TSM-PB/29. 00/IV/2025 menolak laporan TSM dari Kabupaten Gorontalo Utara karena ketiga unsur kumulatif tidak terpenuhi. (Hasil Wawancara, Budi Hartono, 2026) Pertama, unsur terstruktur tidak terpenuhi karena aparat yang terlibat hanya berperan sebagai penerima dana, bukan sebagai penggerak dalam usaha menggalang suara. Kedua, unsur sistematis tidak terpenuhi karena tidak ada bukti adanya perencanaan yang baik dan teratur. Ketiga, unsur masif juga tidak terpenuhi karena meskipun adanya laporan pelanggaran di 7 kecamatan, hanya 3 kecamatan yang ditindaklanjuti, jauh di bawah batas minimal 50% dari total 11 kecamatan (setidaknya 6 kecamatan). Ambang pembuktian TSM yang mengharuskan ketiga unsur terpenuhi secara kumulatif sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 membuat sanksi administratif untuk membatalkan pasangan calon hampir tidak mungkin diterapkan dalam praktik. (Hasil Wawancara, Ronal Husain, 2026)

2) Faktor Penegak Hukum

Hambatan kedua bersumber dari aspek penegak hukum. Dalam struktur penanganan pidana pemilihan, Bawaslu bergabung dalam Sentra Gakkumdu bersama Kepolisian dan Kejaksaan. Efektivitas penindakan karenanya bergantung pada sinergi dan kesamaan persepsi hukum di antara

ketiga lembaga tersebut. (Hasil Wawancara, Staf Divisi Penanganan Pelanggaran, 2026) Di Kabupaten Bone Bolango, kegagalan pada faktor penegak hukum tampak dari ketidakmampuan Gakkumdu mengamankan alat bukti dan keterangan saksi secara cepat dalam batas waktu yang tersedia. Kelemahan ini lebih bersumber dari ketiadaan strategi mitigasi yang terencana untuk menghadapi kondisi keengganan saksi dalam keterbatasan waktu yang ketat. Di Kabupaten Gorontalo Utara, kegagalan termanifestasi di tahap akhir. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 81/PID.SUS/2025/PN LBO yang dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 56/PID.SUS/2025/PT GTO hanya menjatuhkan pidana penjara 15 hari dan denda Rp5.000.000 jauh di bawah ancaman minimum Pasal 187A (36 bulan dan Rp200.000.000). Putusan yang tidak proporsional ini tidak hanya gagal memberikan efek jera, tetapi secara tidak langsung mengirimkan sinyal bahwa pelanggaran politik uang tidak mendatangkan konsekuensi hukum yang serius. Kondisi ini sejalan dengan temuan Novendri M. Nggilu bahwa berat-ringannya hukuman pada akhirnya ditentukan oleh ada atau tidaknya unsur kelalaian dan/atau kesengajaan yang dinilai sepenuhnya oleh hakim. (UUD Pasal 15 Ayat (3) Huruf b, Tahun 2022) Kewenangan diskresi hakim dalam penjatuhan putusan menjadi variabel penentu yang tidak dapat dikontrol oleh lembaga pengawas manapun

3) Faktor Sarana dan Fasilitas

Hambatan ketiga berasal dari kurangnya fasilitas dan sarana. Di Kabupaten Bone Bolango, Bawaslu tidak punya anggaran khusus untuk mendatangkan saksi ke kantor mereka. Ketika saksi tidak bisa hadir akibat masalah jarak dan biaya transportasi, Bawaslu tidak memiliki dana untuk mengatasi hal tersebut. (Rahmiz, 2021) Sementara itu, di Kabupaten Gorontalo Utara, masalah paling jelas terlihat pada sisi sumber daya manusia. Dari total 17 anggota Bawaslu di Gorontalo Utara, hanya 4 staf di Subbagian Penanganan Pelanggaran yang memiliki tanggung jawab langsung dalam menangani laporan. Dengan jumlah yang begitu sedikit, mereka harus menghadapi lonjakan beban kerja yang mencapai 51 laporan dan 1 temuan selama waktu yang sangat singkat pada PSU. Situasi ini bukan hanya dihadapi oleh Bawaslu. Julius Mandjo dan Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson mengungkapkan bahwa kekurangan tenaga hukum dan dana operasional menjadi hambatan utama bagi efektivitas layanan hukum secara keseluruhan di Gorontalo. (Nggilu, 2020)

4) Faktor Masyarakat

Hambatan keempat bersumber dari masyarakat. Di Kabupaten Bone Bolango, hambatan bersifat berlapis: saksi tidak bersedia memberikan keterangan; pelapor sendiri tidak berupaya menghadirkan saksi; dan ketika Bawaslu menerbitkan surat undangan klarifikasi, masyarakat kerap tidak hadir dengan alasan jarak jauh dan biaya transportasi. (Mandjo & Sarson, 2021) Di Kabupaten Gorontalo Utara, hambatan memiliki karakter yang berbeda namun sama-sama menghambat. Besarnya jumlah laporan yang masuk mencerminkan keberanian sebagian masyarakat untuk melapor, namun keberanian ini tidak diikuti oleh kesediaan untuk bersaksi dan mempertahankan keterangan dalam proses hukum yang lebih panjang dan berisiko secara sosial. (Pahlevi & Amrurrobi, 2020) Sebagaimana ditegaskan narasumber Ronal Husain, S.H., M.H.: "efektivitas penanganan pelanggaran itu sangat bergantung pada kemauan dan kesadaran masyarakat akan bahayanya politik uang ini."

5) Faktor Kebudayaan

Hambatan kelima dan paling fundamental bersumber dari faktor kebudayaan. Hambatan yang ditemukan di lapangan bukan semata ketidaktauhuan masyarakat tentang hukum, melainkan kesenjangan antara kesadaran normatif dan tindakan nyata. Fenomena ini oleh peneliti disebut sebagai "kesadaran normatif tanpa komitmen prosedural" masyarakat secara verbal mengakui bahwa politik uang adalah pelanggaran yang harus diberantas, namun secara perilaku tidak bersedia menanggung risiko sosial yang datang bersama tindakan pelaporan dan kesaksian. (Begouvic & Bayu, 2021) Di Kabupaten Gorontalo Utara, dimensi kultural termanifestasi dalam fenomena yang lebih mengkhawatirkan. PSU Pilkada 2024 dipicu bukan oleh politik uang pada putaran pertama, melainkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang mendiskualifikasi calon bupati karena masih berstatus terpidana. Namun justru pada PSU yang secara kelembagaan dirancang sebagai proses perbaikan demokratis dugaan praktik politik uang meledak menjadi 14 perkara teregistrasi dari 51 laporan. (Hadi, 2022) Fakta ini mengungkap dimensi kultural yang sangat dalam: PSU dipersepsikan oleh sebagian pihak sebagai momentum baru, sebuah "kesempatan" yang harus dimenangkan dengan segala cara. Ancaman sanksi hukum tidak hanya gagal memberikan efek pencegahan, tetapi bahkan tidak mampu mengubah kalkulasi budaya para pelaku.

Tabel 2. Perbandingan Hambatan Lima Faktor di Kedua Kabupaten

Faktor	Kab. Bone Bolango	Kab. Gorontalo Utara
Hukum (Normatif)	Waktu kajian 3+2 hari kalender; 2 perkara gagal ke penyidikan	14 perkara dari PSU; 13 dihentikan penyidik akibat limitasi waktu & pelarian tersangka
Penegak Hukum	Gagal di tahap awal; tidak ada perkara ke penyidikan	Gagal di tahap akhir; vonis 15 hari & denda Rp5 juta, jauh di bawah minimum UU
Sarana & Fasilitas	Tidak ada anggaran mendatangkan saksi	SDM 4 staf menanggung 51 laporan; ketimpangan kapasitas
Masyarakat	Enggan melapor dan bersaksi sejak awal	Berani melapor, namun tidak mempertahankan kesaksian
Kebudayaan	Kesadaran normatif tanpa komitmen prosedural	PSU dipersepsikan sebagai "kesempatan baru"; praktik meledak 14x

Sumber: Data Primer, Diolah Peneliti, 2026

Berdasarkan analisis terhadap lima faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, penelitian ini mengungkapkan bahwa rendahnya efektivitas penerapan sanksi hukum terkait politik uang tidak disebabkan oleh satu faktor saja, melainkan oleh interaksi antara kelemahan dalam substansi hukum, para penegak hukum, fasilitas dan infrastruktur, partisipasi masyarakat, serta budaya hukum yang ada. Hasil ini mendukung temuan dari penelitian Farida dan rekan-rekan (2024) serta Huda dan tim (2025) yang menyebutkan bahwa penegakan hukum terkait politik uang masih terhambat oleh berbagai masalah normatif dan kelembagaan. Namun, penelitian ini memberikan sudut pandang yang berbeda dengan menyoroti bahwa hambatan tersebut semakin diperparah oleh kurangnya waktu dalam menangani kasus, ketatnya syarat pembuktian, serta adanya fenomena "kesadaran normatif tanpa komitmen prosedural",

yaitu situasi di mana masyarakat menyadari bahwa politik uang adalah pelanggaran, tetapi belum memiliki keberanian untuk terlibat aktif dalam proses pembuktian. Dengan demikian, efektivitas penerapan sanksi hukum terhadap politik uang tidak hanya bergantung pada hadirnya peraturan hukum, tetapi juga pada sinergi antara para penegak hukum, dukungan fasilitas, serta budaya hukum dalam masyarakat.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi hukum terhadap praktik politik uang dalam Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo Utara belum mencapai hasil yang optimal. Tingkat efektivitas yang rendah ini tidak dapat dipisahkan dari beragam faktor, melainkan disebabkan oleh kurangnya kolaborasi antara substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana pendukung, partisipasi masyarakat, dan budaya hukum dalam penegakan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pidana yang ketat belum cukup untuk menciptakan efek jera tanpa adanya dukungan dari sistem penegakan hukum yang efektif serta budaya hukum masyarakat yang mendukung.

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat argumen Teori Efektivitas Hukum yang diajukan oleh Soerjono Soekanto dalam memahami implementasi sanksi pidana pemilu. Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas penerapan sanksi hukum dipengaruhi oleh interaksi antara lima faktor dalam efektivitas hukum, bukan hanya berdasarkan beratnya ancaman pidana yang diatur dalam peraturan. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi dengan mengidentifikasi fenomena kesadaran normatif yang lemah tanpa komitmen prosedural sebagai salah satu kendala dalam budaya hukum dalam menangani kasus politik uang.

Berdasarkan hasil penelitian ini, penelitian ini merekomendasikan perlunya penyempurnaan aturan yang berkaitan dengan batas waktu penyelesaian kasus dan mekanisme pembuktian politik uang, peningkatan kapasitas serta dukungan sarana bagi Bawaslu, peningkatan perlindungan bagi saksi yang melapor, serta penguatan budaya hukum masyarakat melalui pendidikan politik yang berkelanjutan. Penelitian berikutnya disarankan untuk mencakup area yang lebih luas dan menggunakan pendekatan mixed methods agar dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap politik uang dalam pelaksanaan Pilkada di Indonesia.

5. Daftar Pustaka

Buku

- Bakry, K., dkk. (2024). Sistem politik Indonesia (Cet. 1). PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Muladi. (2002). Hak asasi manusia, politik dan sistem peradilan pidana (Edisi II). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Redaksi Sinar Grafika. (2021). KUHAP dan KUHP. Sinar Grafika.
- Surbakti, R. (2022). Keadilan pemilu (Cet. 1). PT RajaGrafindo Persada.
- Syahrum, M. (2022). Pengantar metodologi penelitian hukum: Kajian penelitian normatif, empiris, penulisan proposal, laporan skripsi dan tesis. CV DOTPLUS Publisher.

Skripsi

- Prasasti, A. A. A. (2024). Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana politik uang yang dilakukan partai politik pada Pemilu Tahun 2024 (Skripsi sarjana, Universitas PGRI Semarang).

Jurnal Ilmiah

- Abdurrohman. (2021). Dampak fenomena politik uang dalam pemilu dan pemilihan. *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, 1(2), 142–159.
- Ahadi, L. M. A. (2022). Efektivitas hukum dalam perspektif filsafat hukum: Relasi urgensi sosialisasi terhadap eksistensi produk hukum. *Jurnal USM Law Review*, 5(1), 110–127.
- Bariki, Y., Bahri, S., & Afiani, A. (2022). Tinjauan maqasid syari'ah terkait efektifitas dan efisiensi hukum dalam pelaksanaan program keluarga berencana. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 201–212.
- Begouvic, M. E. H., & Cuan, B. (2021). Money politik pada kepemiluan di Indonesia. *SOL JUSTICIA*, 4(2), 105–122.
- Farida, J. R., Kurniati, Y., & Ras, H. (2024). Efektivitas pencegahan dan penegakan hukum pidana terhadap politik uang dalam pemilu. *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora*, 2(4), 810–821.
- Hadi, N. A. K. (2022). Penegakan hukum di Indonesia dilihat dari perspektif sosiologi hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 10(2), 227–240.
- Kasim, N. M., Rahim, E., & Arief, S. A. (2023). Main mata penyelenggara pemilu: Menjunjung integritas dan upaya menegakan hukum. *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, 1(1), 105–130.
- Maliki, M., Hasanuddin, & Marta, A. (2025). Politik uang di pemilihan kepala daerah Kabupaten

Pelalawan tahun 2020. *Jurnal Niara*, 18(2), 645–661.

- Mandjo, J., & Sarson, M. T. Z. (2021). The right to obtain free assistance and legal protection for the indigent people through legal assistance organizations. *Jambura Law Review*, 3(2), 365–377.
- Nggilu, N. M. (2020). Tinjauan yuridis pengaturan sanksi pidana dalam peraturan daerah Provinsi Gorontalo. *Lambung Mangkurat Law Journal*, 5(2), 109–121.
- Orlando, G. (2022). Efektivitas hukum dan fungsi hukum di Indonesia. *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*, 6(1), 49–58.
- Pahlevi, M. E. T., & Amrurrobbi, A. A. (2020). Pendidikan politik dalam pencegahan politik uang melalui gerakan masyarakat desa. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(1), 141–152.
- Rahmiz, F., & Yasin, H. M. (2021). Tugas dan wewenang badan pengawas pemilihan umum dalam mengatasi sengketa pemilu presiden dan wakil presiden. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 24(1), 163–187.
<https://doi.org/10.56087/aijih.v24i1.55>
- Huda, U. N., Arifin, F., Susanto, A. F., & Abdullah, M. K. (2025). Evaluating the election law in Indonesia for strengthening democracy and ensuring honest and fair elections. *Law Reform*, 21(2), 401–418. doi:10.14710/lr.v21i2.66848

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.

Wawancara

- Hartono, Budi. Wawancara oleh Peneliti. Koordinator Sub Bagian Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, Gorontalo Utara, 05 Mei 2026.
- Husain, Ronal. Wawancara oleh Peneliti. Analis Hukum Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, Bone Bolango, 18 Mei 2026.
- Laliyo, Yulianti, dan Ronal Husain. Wawancara oleh Peneliti. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Analis Hukum Bawaslu

Kabupaten Bone Bolango, Bone Bolango, 29
April 2026.

Staf Divisi Penanganan Pelanggaran. Wawancara
oleh Peneliti. Bawaslu Provinsi Gorontalo, 04
Juni 2026.



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication
under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share
Alike (CC BY SA) license ([https://creativecommons.org/licenses/by-
sa/4.0/](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)).